

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA
PEMBUANGAN LIMBAH SABLON KE AIR SUNGAI DI KOTA
DENPASAR**

Putu Mira Jyothi Pramanadiaswari¹, Kadek Julia Mahadewi²
pramanadiaswari@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional¹²

Abstract

This research has the title "Law Enforcement on the Prevention of Disposal of Screen Printing Waste into Water Rivers in Denpasar City". Environmental law enforcement aims to prevent environmental pollution and damage by punishing perpetrators who carry out these actions. In enforcing environmental law, administrative law is used as a preventive and repressive measure against river water pollution. This research was conducted to find out how environmental law is enforced and administrative sanctions against perpetrators of river water pollution in Denpasar City as well as the government's efforts to prevent and overcome this pollution. The method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and literature study. The research results show that environmental law enforcement is still weak due to the many obstacles found. However, administrative law enforcement is considered effective in preventing river water pollution and the Denpasar City government is carrying out preventive and repressive efforts to prevent and overcome this pollution.

Keywords: Law Enforcement, Prevention Efforts, Pollution, Environment.

Abstrak

Penelitian ini memiliki judul "Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Terjadinya Pembuangan Limbah Sablon Ke Sungai Air di Kota Denpasar". Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menghukum pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Dalam penegakan hukum lingkungan, hukum administrasi digunakan sebagai upaya preventif dan represif terhadap pencemaran air sungai. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum lingkungan dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran air sungai di Kota Denpasar serta upaya pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pencemaran tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih lemah karena banyak kendala yang ditemukan. Namun, penegakan hukum administrasi dianggap efektif dalam mencegah pencemaran air sungai dan pemerintah Kota Denpasar melakukan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Upaya Pencegahan, Pencemaran, Lingkungan.

PENDAHULUAN

Masalah pencemaran merupakan permasalahan yang sangat penting dan populer di kalangan masyarakat yang harus ditanggapi dengan serius oleh semua pihak guna mengatasi dampak negatif pencemaran bahkan mencegah pencemaran lingkungan semaksimal mungkin. Sebagai manusia, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang ada disekitarnya, karena masyarakat juga mempunyai

peran aktif dalam menjaga, melestarikan dan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah dan aparat penegak hukum berperan aktif dalam menjaga, melindungi, mengelola, dan melestarikan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan hal yang paling penting untuk dilaksanakan.

Untuk menegakkan undang-undang anti lingkungan hidup, pemerintah mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dengan sengaja merusak lingkungan hidup dengan cara yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan ekosistem sekitarnya. Seseorang atau kelompok yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dengan membuang limbah usahanya ke lingkungan hidup tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu menyebabkan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang memuat berbagai peraturan mengenai limbah, salah satunya mengatur mengenai pembuangan B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Jasa sablon merupakan salah satu usaha yang banyak ditemui di Kota Denpasar, Penyediaan jasa sablon di Kota Denpasar memberikan dampak terhadap lingkungan akibat pembuangan limbah sablon yang tidak dikelola terlebih dahulu dan langsung dibuang ke saluran air atau selokan. Jangan memberikan perhatian khusus pada pembuangan limbah, yang selanjutnya mempengaruhi cuaca musim panas. Menurut Pasal 1, Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), “sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan”

Perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, di samping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan.³ Izin usaha mudah didapatkan apabila persyaratan sudah sesuai dengan ketentuannya. Dalam Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Dan Surat Keterangan Asal (SKA) menyebutkan, “Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan”. Setelah memiliki izin usaha pengusaha juga harus memiliki izin pembuangan limbah cair. Dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

“(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dan pencemaran lingkungan hidup wajib melengkapi izin kegiatannya dengan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam pasal 40 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan bahwa:

“(1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.”

Selain memiliki izin usaha dan izin pembuangan limbah juga wajib untuk mentaati

Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup pada Pasal 17 dijelaskan bahwa :

“(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, sebagai akibat pembuangan limbah, atau perusakan lingkungan, wajib melakukan serangkaian upaya untuk pemulihan daya dukung lingkungan sesuai dengan tingkat kerusakan dan ketercemaran lingkungan.”

Dalam izin usaha dan izin pembuangan limbah apabila tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 26 dijelaskan bahwa: “Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dapat dikenakan sanksi administrasi”.

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kewajiban Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah salah bentuk pelaksanaan kewajiban bagi kegiatan/usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Semakin meningkatnya pembangunan yang semakin pesat di Bali, terutama di Kota Denpasar, banyak pengusaha industri, khususnya industri sablon, yang beroperasi di sekitar aliran sungai. Sayangnya, para pengusaha tersebut seringkali membuang limbah cair mereka ke sungai tanpa melakukan pengolahan terlebih dahulu. Akibatnya, air sungai menjadi tercemar dan mengalami perubahan warna. Melihat potensi limbah sablon yang cukup mengkhawatirkan di Denpasar, pemerintah setempat telah mengambil tindakan dengan menerapkan penegakan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Denpasar No 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Kota Denpasar. Salah satu upaya pengendalian masalah pencemaran dan perusakan sumber daya air adalah meningkatkan peranan hukum, pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan sumber daya air sebagai alat kontrol sosial dan tata pengaturan hukum yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Namun, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air sungai di Kota Denpasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada aspek efektivitas hukum, yakni dalam hal bagaimana regulasi hukum dan pelaksanaannya memengaruhi pengelolaan pembuangan air limbah laundry ke sumber air di Padang Sambian Kelod. Dan didukung juga dengan Cara Pengumpulan Data Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik-teknik pengumpulan data berikut ini: Metode wawancara yang digunakan adalah interaksi tanya jawab. Kajian Literatur dan Dokumen Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan pemeriksaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Metode Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris, yang fokusnya adalah pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis

secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan jelas.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum lingkungan merupakan tindakan yang memaksa untuk mematuhi hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan persyaratan. Hal ini berkaitan erat dengan kemampuan aparat dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan. Instrumen penegakan hukum lingkungan berbeda-beda, termasuk instrumen administrasi, instrumen perdata, dan instrumen pidana. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Pemerintah Provinsi Bali dan Kota Denpasar telah melakukan upaya penegakan hukum dengan menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbah cair mereka ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Perda Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai di Kota Denpasar.

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan yang telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berupa:

1. Paksaan Pemerintahan berupa penghentian kegiatan dan/atau usaha;
2. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah;
4. Penghentian usaha dan/atau kegiatan untuk sementara waktu;
5. Penutupan perusahaan.

Sebelum dilakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang mencemari lingkungan, pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan peringatan administratif kepada pengusaha industri yang terbukti melanggar aturan lingkungan. Peringatan tersebut berupa Surat Peringatan yang berlaku selama satu minggu.

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan dilakukan untuk menghindari dampak negatif yang merugikan masyarakat sekitarnya. Upaya preventif dan represif dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pemerintah melakukan pembinaan dan memberikan fasilitas pembuangan limbah serta mengajak pengusaha industri dan LSM untuk peduli terhadap lingkungan. Petugas Satpol PP juga ditugaskan untuk melakukan patrol di daerah rawan tercemar. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan memberikan peringatan administratif kepada pelanggar pencemaran lingkungan melalui Surat Peringatan dan pengajuan pelanggaran terhadap lingkungan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

KESIMPULAN

Meskipun pembangunan di Kota Denpasar semakin pesat, pengusaha industri sablon seringkali membuang limbah cair mereka ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu, sehingga air sungai menjadi tercemar dan mengalami perubahan warna. Pemerintah setempat telah menerapkan penegakan hukum yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Kota Denpasar untuk mengendalikan masalah

pencemaran dan perusakan sumber daya air. Namun, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan upaya preventif dan represif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran air sungai di Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhamad Erwin, 2011, Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan
Hidup, Refika Aditama, Bandung
- Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta
- Sodikin, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan, Penerbit Djambatan, Jakarta.